



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 274 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN GAJI POKOK BAGI PEGAWAI KONTRAK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka standarisasi penggajian bagi pegawai kontrak di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu dibuat peraturan yang mengatur tentang penetapan gaji pokok bagi pegawai kontrak;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a, tersebut di atas, perlu diatur dengan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN GAJI POKOK PEGAWAI KONTRAK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan standar gaji pokok bagi pegawai kontrak Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Kedua : Pemberian gaji pokok bagi pegawai kontrak Universitas Muhammadiyah Jakarta berdasarkan pada standar gaji yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Ketiga : Gaji pokok pegawai kontrak diberikan sesuai golongan dan pangkat pegawai kontrak tersebut;
- Keempat : Pemberian gaji pokok bagi pegawai kontrak diatur sebagai berikut:
1. Masa kerja kontrak 0 – 1 tahun diberikan gaji pokok sebesar 50%;
2. Masa kerja kontrak 1 – 2 tahun diberikan gaji pokok sebesar 60%;
3. Masa kerja kontrak 2 – 3 tahun diberikan gaji pokok sebesar 70%;
4. Masa kerja kontrak lebih dari 3 tahun diberikan gaji pokok sebesar 80%.
- Kelima : Selain gaji pokok, pegawai kontrak diberikan tunjangan uang makan dan tunjangan uang transport serta tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keenam : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2019
Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Yth :

1. BPH
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga/Badan
6. SDM